**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA ATAS KERUGIAN WISATAWAN PADA OBYEK WISATA**

**TIRTA GANGGA KARANGASEM**

Oleh:

Ni Ketut Pradnyawati

Dewa Gde Rudy

Suatra Putrawan

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

 *ABSTRACT*

 *One of the issues that occur in the world of tourism is now a lot of losses have occurred and no comfort tourist visitors. As happened in the tourism Tirta Gangga Karangasem there has been a loss one loss immodesty merchants acung in hawking wares, too many beggars who bear cause a reduction in the comfort of tourists and the facts show that there are tourists who have an accident (fall pond, slip ) cause injury, so until it is brought to the hospital. therefore how legal liability for damages tourism area manager rating is based on the legislation? and how the implementation of the responsibilities of the manager of the tourist area of ​​Tirta Ganga rating for the losses? This research was conducted empirical legal research, which is based on both primary data and secondary data. The study was conducted with the approach of legislation (statue approach), and the approach of the fact (the fact approach). Data analysis was done by descriptive qualitative. Based on the laws that exist, the area manager responsible tourism to compensate for the loss of tourists. Tirta Gangga tourism area manager does not implement the responsibility to provide for compensation for damage rating in accordance with the provisions of the legislation in force.*

*Keywords: Responsibility, Region Tourism, Heritage, Travelers*

**ABSTRAK**

Salah satu isu yang terjadi dalam dunia pariwisata kini banyak telah terjadi kerugian dan tidak kenyamanan pengunjung wisatawan. Seperti yang terjadi di obyek wisata tirta gangga karangasem telah terjadi mengalami kerugian salah satunya kerugian ketidaksopanan pedagang-pedagang acung dalam menjajakan dagangannya, juga banyaknya pengemis-pengemis yang menanggung menyebabkan berkurangnya kenyamanan wisatawan dan fakta menunjukkan bahwa ada wisatawan yang mengalami kecelakaan (terjatuh dikolam, terpeleset) menyebabkan cidera, sehingga sampai dibawa kerumah sakit. Maka dari itu bagaimana tanggung jawab hukum pengelola kawasan pariwisata atas kerugian wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan? dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pihak pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga atas kerugian wisatawan? Penelitian ini dilakukan penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Analisis data dilakuan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengelola kawasan pariwisata bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi atas kerugian wisatawan. Pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga tidak melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian wisatawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Kawasan Pariwisata, Obyek Wisata, Wisatawan.

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

 Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sudah tidak dirugikan lagi. Banayak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor perolehan kerja maupun pengentasan kemiskinan.[[1]](#footnote-2) Pariwisata merupakan salah satu Devisa Negara yang sangat besar pemasukannya dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian yang saat ini pertumbuhannya masih sangat lambat. Sector pariwisata di Indonesia masih bisa di kembangkan dengan lebih maksimal.

 Mengaitkan pariwisata nasional yang ada di Indonesia khususnya di Bali, terdapat sebuah tempat wisata yang terletak di ujung timur Bali yaiutu Kabupaten Karangasem, tempat wisata ini dikenal dengan Tirta Gangga. Tirta Gangga merupakan bekas istana kerajaan yang terletak di bagian timur Pulau Bali, Indonesia, sekitar 5 kilometer dari Karangasem. Hanya saja pertanggung jawaban pengelola disini kurang memadai dan tidak ada ganti rugi atau bentuk kompensasi apapun. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengelola dalam kaitannya dengan kerugian wisatawan di obyek wisata Tirta Gangga, maka penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Kawasan Pariwisata Atas Kerugian Wisatawan Pada Obyek Wisata Tirta Gangga Karangasem”.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola kawasan pariwisata atas kerugian wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga atas kerugian wisatawan.

**II. ISI MAKALAH**

* 1. **Metode Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan peneiltian hukum yang memakai sumber data primer dan data sekunder. Adapun maksud penggunaan metode empiris dalam penelitian ini adalah disamping menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang tanggung jawab pengelola wisata, juga menelaah kenyataannya dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu, penting dan relevan dilakukan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.[[2]](#footnote-3) Penelitian hukum tersebut dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum yang baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum maka pembangunan hukum tidak akan berjalan maksimal.[[3]](#footnote-4)

**2.2 Hasil dan Pembahasan**

**2.2.1 Tanggung Jawab Pengelola Pariwisata Atas Kerugian Wisatawan**

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan pada Pasal 1 Angka 4, bahwa Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya.[[4]](#footnote-5) Dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dari pengelola atau pengusaha pariwisata terkait kerugian wisatawan. Namun meskipun demikian, ada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 huruf b, d, dan e dari Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggung jawaban pengelola atau pelaku usaha pariwisata atas kerugian wisatawan. Adapun ketentuan pasal-pasal dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut;

Pasal 20 ;

Setiap wisatawan berhak memperoleh ;

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata,
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
3. Perlindungan hukum dan keamanan;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Perlindungan hak pribadi; dan
6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 26;

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban;

1. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
2. Memberikan kenyamanan, keramahaan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
3. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.

Pengusaha atau pelaku usaha pariwisata dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian wisatawan dengan dasar ketentuan Pasal 20 dan 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 diatas. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan wisatawan adalah kewajiban pengusaha pariwisata, dari kewajiban itu tentu harus disertakan dengan tanggung jawab.

**2.2.2 Tanggung Jawab Pengelola Kawasan Pariwisata Tirta Gangga Atas Kerugian Wisatawan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan A.A. Ngurah Adi Winangun selaku Pemilik kawasan wisata Tirta Gangga, Karangasem menyatakan bahwa pihak pengelola/pengusaha kawasan wisata Tirta Gangga tidak bertanggungjawab atas kerugian wisatawan, karena di tiket masuk sudah tertera ketentuan (*klausal*) yang menyatakan pengelola/pengurus tidak bertanggungjawab atas kecelakaan atau kehilangan barang milik wisatawan. (wawancara pada tanggal 3 Agustus 2016). Jika terjadi pencurian barang milik wisatawan, pengelola akan memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah terebut dengan menyerahkan masalah terebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara pidana. Begitu pula terhadap peristiwa kecelakaan yang menyebabkan wisatawan cidera atau sakit, pihak pengelola akan memfasilitasi dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan semestinya (wawancara tanggal 4 Agustus 2016).

**III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik undang-undang kepariwisataan, undang-undang perlindungan konsumen, maupun ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), pihak pengelola atau pengusaha kawasan wisata bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau bentuk konpensasi lainnya terhadap kerugian wisatawan atas kecelakaan yang dialami di obyek wisata.
2. Pihak pengelola kawasan wisata Tirta Gangga tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian wisatawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wisatawan yang mengalami kecelakaan di obyek wisata dan menderita kerugian materiil sama seklai tidak mendapatkan ganti rugi atau bentuk konpensasi apapun dari pihak pengelola kawasan wisata Tirta Gangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Reseacrh), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,

Gamal Suantoro, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, Hal.3.

I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *“Pengantar Ilmu Pariwisata”*, Penerbit Andi, Yogyakarta,

Ronny Hartijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I Graha Indonesia, Jakarta,

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

1. I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009 , *“Pengantar Ilmu Pariwisata”*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal.2. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ronny Hartijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I Graha Indonesia, Jakarta, Hal.40. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Reseacrh), Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.7. [↑](#footnote-ref-4)
4. Gamal Suantoro, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, Hal.3. [↑](#footnote-ref-5)